



URGENSI SYAJARAH AL-MIRATS DALAM PENERAPAN AYAT MAWARITS DI ERA KONTEMPORER

Rasyida Arsjad

STAI Hasan Jufri Bawean

e-mail: *chied84@gmail.com*

Abstract: If Faraidh Science is not implemented and practiced, it is like plants that die due to pest even disappear all time. The changing of civilization and epoch making a Faraidh experts who consist in their studies are missing from the treasury of scientific successor. Study of science in the modern era bears the contemporary sciences rapidly. But science that is assigned by Allah directly through His texts are found rarely to be explored and used as a very important science icon to be studied, especially in the contemporary era righth now. An Islamic Inheritance law brought by Prophet Muhammad SAW has transformed the Arab inheritance law pre-Islamic era and restructure family links simultaneously, even restructure the public ownership system overhaul in the property, especially the inheritance. Allah detailing and explaining the portion of each heir through the Qur'an with the goal of achieving justice in society. However, until recently the portion of inheritance issues still causing family rift because of human avarice and greed. Through Syajarah Al-Mirats (Inheritance Trees) is expected to facilitate scientists and lovers of knowledge continue to explore the science of mawarits which is half of the science.

Keywords: Urgency, Syajarah Al-Mirats, Contemporary Era.

PENDAHULUAN

Ilmu mawarits atau lebih dikenal dengan ilmu faraidh merupakan cabang dari ilmu fiqh yang membahas tentang pengelolaan sampai pada pembagian harta warisan(saldo akhir) kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai ketentuan yang telah termaktub dalam ayat mawarits. Dengan demikian ilmu mawarits sangatlah penting untuk diterapkan karena merupakan dari setengah ilmu syari'ah. Akan tetapi pada era modern dan kontemporer seperti saat ini, ilmu faraidh hampir tidak dipakai lagi sebagai acuan dalam ketentuan ilmu faraidh itu sendiri. Bahkan bisa dikatakan sudah tidak dipakai dan ditinggalkan oleh sebagian umat Islam.

Langkanya penerapan ilmu faraidh dalam kehidupan nyata menjadikan para ahli yang mahir dalam bidang ilmu inipun serasa ditelan masa dan sulit ditemukan dalam komunitas masyarakat kita. Selain itu hal yang berhubungan dengan pemberian harta secara terperinci sudah menjadi ketetapan nash yang pasti sehingga tidak bisa diganggu gugat karena Allah SWT secara langsung yang menetapkan sesuai dengan ayat-ayatnya



secara jelas. Penerapan ilmu faraidh zaman Jahiliyah berbeda dengan penerapan pada era zaman ini, ketika di zaman Jahiliyah harta diberikan hanya kepada orang dewasa saja dan tidak untuk anak-anak, demikian pula dibagikan kepada kaum laki-laki dan tidak berlaku bagi kaum hawa. Berbeda halnya pada penerapan saat ilmu faraidh menjadi dasar dan ketentuan pokok. Laki-laki ataupun perempuan sama-sama mendapatkan takaran sesuai dengan posisinya sebagai pemilik harta warisan yang ditinggalkan oleh empunya.¹ Sebagaimana Islam memuliakan kedudukan seorang perempuan melalui derajat suci yang dimilikinya.

Permasalahan yang berhubungan dengan harta sangatlah rumit jika tidak diserahkan langsung kepada ahlinya, demikian pula harta yang ditinggalkan sang mayyit kepada ahli dan kerabat yang berhak mendapatkannya. Manusia yang sifatnya cenderung tamak dan cenderung dipengaruhi oleh hawa nafsu, khususnya berkaitan dengan harta benda yang dimilikinya ataupun harta hasil warisan keluarganya. Maka dari itu ilmu faraidh yang sebagian besar berhubungan dengan “mati” maka tidak salah jika ilmu faraidh merupakan sebagian dari ilmu yang notabene semua orang membutuhkannya.

Masalah yang menyangkut harta warisan sudah dijelaskan dengan jelas melalui firman-Nya dalam surat An-Nisa’ ayat 11, sehingga tidak lagi membutuhkan ijtihad dalam penafsirannya khususnya dalam hal pembagian harta warisan. Namun demikian masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan warisan yang menimbulkan perselisihan dan keretakan hubungan kekerabatan dalam keluarga disebabkan pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan pembagian yang benar. Penyebab utama timbulnya permasalahan tersebut karena metode dan pendekatan yang digunakan oleh ulama dalam melakukan ijtihad berbeda, demikian pula kondisi masyarakat baik sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya sangat mempengaruhi pengambilan ijtihad dalam menetapkan dan memutuskan permasalahan.

URGENSI ILMU FARAIDH

Pentingnya mempelajari salah satu dari cabang ilmu fiqh ini telah diperkuat dengan adanya pernyataan hadits di bawah ini:

“Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkan kepada orang-orang, dan pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkan kepada orang-orang. Karena aku adalah orang yang bakal direggut (mati), sedang ilmu itu akan diangkat (hilang). Hampir-hampir saja ada dua orang yang bertengkar tentang pembagian harta warisan, tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang mampu memberitahukn kepada mereka.” (H.R. Ahmad, An-Nasa’i, dan Ad-Daruquthni)²

*Dosen STAI Hasan Jufri Bawean.

¹ H. Sulaiman Rasjid, *Al-Fiqh Al-Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2002), 348.

² Nabil Kamaluddin Muhammad Thohun, *Jadwal Al-Furudh As-Syar’iyah Wa Musahiqqih*, (Al-‘Ajuzah: Maktabah Al-Iman, 2008), 15.

Bukanlah hal yang asing kita ketahui keberadaan dan kedudukan pembagian harta warisan (harta pusaka) pada masa Jahiliyah sebelum datangnya Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Adapun sebab-sebab mendapatkan harta warisan pada zaman itu dikarenakan adanya hubungan keturunan, hubungan pertalian sebagai anak angkat, dan terjadinya perjanjian sumpah antara kedua yang bersangkutan untuk saling berjanji bahwa diantara keduanya akan waris-mewarisi (pusaka-mempusakai). Berbeda ketika Islam datang dan membenahi perkembangan ilmu faraidh. Dalam Islam sebab-sebab adanya harta warisan dikarenakan adanya hubungan kekeluargaan, perkawinan, memerdekakan budak, dan adanya hubungan Islam.³

Ilmu faraidh adalah bidang ilmu yang membahas tentang pembagian harta warisan dari mayyit untuk para ahli dan kerabat yang masih dalam ikatan yang jelas sesuai takaran yang berlaku. Ketentuan ini berlaku jika masuk ke dalam wacana mirats yang terbagi menjadi 3 bagian: (1) Matinya seseorang; (2) Adanya orang hidup setelahnya dan; (3) Permasalahan dan perkara yang ditinggalkan. 3 hal tersebut berkaitan erat dengan syarat yang berlaku dalam hukum warisan yaitu: (1) Matinya pewarits harta; (2) Hidupnya ahli warits; (3) Tidak adanya hal-hal yang menyebabkan adanya larangan yang terdapat dalam warisan. Syarat itupun berlaku jika rukun mawarits terpenuhi, yaitu: Mayyit, ahli waris, dan harta warisan yang ditinggalkan.⁴ Semua ketentuan tersebut akan berlaku jika tidak ada penghalang yang akan menjadi penyebab tidak berlakunya ketentuan-ketentuan yang telah ada. Adapun penghalang yang menjadikan seseorang tidak layak untuk mendapatkan harta warisan adalah: (1) Perbedaan agama (Maka tidak berlaku hukum warisan bagi seorang kafir secara ijma', begitu pula sebaliknya), (2) Perbudakan (Tidak berlaku pembagian harta warisan baginya, namun warisan yang ada berlaku untuk tuannya, karena dia milik tuannya) (3) Pembunuhan yang disengaja (Tidak berlaku baginya bagian dari harta warisan ketika ahli waris membunuh pewarisnya dengan unsur sengaja).⁵

PENENTUAN HALAT AL-WARATSAH DALAM ILMU MAWARITS

Sebelum menentukan siapa saja yang berhak dalam pembagian harta mawarits diperlukan penentuan *Halat Al-Waratsah* untuk sinkronisasi permasalahan dalam pembagian harta warisan sebagai amanah si mayyit ketika meninggalkan harta kepada para ahli warisnya.

1. Langkah awal adalah menentukan apakah ahli waris termasuk *Ashhab Al-Irtsi* dari masing-masing ahli waris lainnya atau tidak.
2. Selanjutnya menentukan *Al-Fardh* dari masing-masing ahli waris.
3. Menentukan macam-macam *Al-'Ashabah* dari para ahli waris: (a) *Al-'Ashabah bi An-Nafsi*; (b) *Al-'Ashabah bi Al-Gair*; (c) *Al-'Ashabah ma'a Al-Gair*.

³ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Vol. 8, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 348.

⁴ Ibid, 247.

⁵ H. Sulaiman Rasjid, *Al-Fiqh Al-Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2002), 255.

4. Menentukan Al-Hajb dari masing-masing ahli waris: (a) *Mahjub Hajb An-Nuqshan* (Terhalang), (b) *Hajib Hajb An-Nuqshan* (Penghalang), (c) *Mahjub Hajb Al-Hirman* (Terhalang), (d) *Hajib Hajb Al-Hirman* (Penghalang).
5. Menentukan apakah masing-masing dari ahli waris termasuk dalam *Dzawi Al-Arham* atau tidak.

TARTIB AL-MUSTAHIQQIN MIN AT-TIRKAH (YANG BERHAK MENDAPATKAN HARTA WARISAN)

Urutan di bawah ini harus secara tertib sesuai urutannya dan tidak boleh berpindah ke urutan selanjutnya sebelum urutan sebelumnya mengambil hak mereka:

Urutan	Macam	Pengertian
Pertama	Ashab Al-Furudh	Ahli waris yang telah ditentukan oleh Allah 'Azza Wajalla, bagiannya dalam Al-Qur'an yaitu: 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6 seperti ayah, ibu, kakek dan anak perempuan misalnya dengan 1/2 dan lainnya.
Kedua	Ashhab Al-Ashabah An-Nasabiyah	Ahli waris yang mengambil semua sisa harta jika <i>Ashhab Al-Furudh</i> tidak ada sama sekali atau mengambil sisa setelah <i>Ashhab Al-Furudh</i> mengambil bagiannya seperti atau tidak dapat bagian sama sekali karena tidak ada sisa harta karena banyaknya <i>Ashhab Al-Furudh</i> dan tidak ada diantara mereka yang saling menghalangi, jenis ini ada 3: <i>Al-'Ashabah bi An-Nafsi</i> , <i>Al-'Ashabah bi Al-Gair</i> dan <i>Al-'Ashabah ma'a Al-Gair</i> .
Ketiga	Al-'Ashabah As-Sababiyah	Menjadi ahli Al-'Ashabah karena membebaskan hamba (tuan dari hamba yang dimerdekakan).
Keempat	Ar-Radd kepada Ashhab Al-Furudh kecuali suami atau isteri	Mengembalikan penghitungan jika ada sisa untuk diambil oleh mereka yang berhak sesuai dengan bagian pokoknya (<i>Ashhab Al-Furudh</i>) kecuali suami dan isteri dengan syarat tidak adanya ahli waris yang <i>Ashhab Al-'Ashabah</i> .
Kelima	Dzawi Al-Arham	Mereka adalah kerabat dekat dengan si mayyit yang tidak mempunyai bagian tertentu dari Allah 'Azza Wajalla dalam hal harta warisan dan juga bukan sebagai <i>Al-'Ashhab</i> seperti bibi kandung, paman dari pihak ibu dan bibi dari pihak ibu dan

		lainnya.
Keenam	Ar-Radd kepada suami atau isteri	Mengembalikan penghitungan jika ada sisa kepada salah satu suami atau isteri ketika ahli waris yang sudah memang tidak ada lagi kecuali diantara mereka saja.
Ketujuh	Seseorang yang menjadi kerabat dikarenakan ikrar	Seseorang yang menjadi kerabat bagi seseorang lainnya karena telah membuat ikrar bahwa Ali misalnya adalah saudara kandungnya dengan syarat yang pemberi ikrar dan yang menerima ikrar itu sama-sama tidak memiliki nasab yang jelas.
Kedelapan	Yang diberi wasiat lebih dari 1/3	Mereka yang mendapat wasiat dari si mayyit yang lebih dari 1/3 dar harta yang ditinggalkan oleh si mayyit dengan syarat urutan pertama sampai kedelapan tidak ada sama sekali.
Kesembilan	Bayt Al-Mal	Yaitu tempat penyimpanan atau kas negara yang akan dipergunakan untuk kepentingan umum.

Dengan adanya penentuan tartib yang berhak mendapatkan harta warisan diharapkan pembagian harta warisan pada jalur dan ahli waris yang tepat dan paling berhak, meskipun pada tahap selanjutnya diperbolehkan secara syar'i mengadakan musyawarah untuk mendapatkan hasil mufakat diantara pada ahli waris apakah masing-masing dari mereka yang berhak akan mengambil bagiannya, atau membagikannya secara merata atautkah menghibahkannya kepada *bayt al-mal* yang dipergunakan untuk kepentingan umat. Hal yang perlu ditegaskan dan digaris bawahi adalah wajib menentukan bagian masing-masing ahli waris dengan tartib yang paling berhak mendapatkannya agar wujud ketaatan pada perintah dan nash dalam Al-Qur'an tetap dilaksanakan sebagai nilai ibadah dan *amrun ta'abbudi* seorang hamba pada Rabb-Nya.⁶

Penentuan tersebut hanya dalam batas penentuan saja, dimana tidak mengharuskan pembagian harta warisan secara langsung ketika si mayyit meninggal dunia. Akan tetapi lebih pada pentingnya penerapan ilmu mawarits dalam penerapannya di lapangan sebagai bukti nyata bahwa ilmu faraidh harus tetap dijaga dan terus diamalkan dalam kehidupan nyata. Pembagian yang sesungguhnya adalah tahap penentuan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya sesuai kadar dan ketentuan dalam nash, sehingga meminimalisir terjadinya tumpang tindih yang akan menyebabkan perselisihan antara ahli waris yang akan menerima harta warisan. Setelah semua urusan dan yang berkaitan dengan mayyit, seperti terpenuhinya hutang, terlaksananya wasiat,

⁶ Muhammad Jabal A.N, *Pengantar Ringkas & Lembar Kerja Pelatihan Ilmu Al-Mawarits Dengan Sistem Syajarah Al-Mirats Tingkat Lanjutan*, (Kairo: MM-BPQ EI-Azhar, 2007), 37.

dan hal lain yang berhubungan dengan tanggungan duniawi barulah pembagian harta warisan dapat dibagikan sesuai macam dan kadarnya masing-masing ahli waris.

KEDUDUKAN AYAT MAWARITS DALAM SYAJARAH AL-MIRATS

Adapun kedudukan ayat mawarits dalam ketentuan *Syajarah Al-Mirats* adalah sebagai berikut:

No	Nash Al-Qur'an	Ahli Waris	Macam-macam Warisan dan Ketentuan kadarnya
1	يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ	Anak laki-laki dalam keadaan bercampurnya mereka	Ta'shib dengan yang lain
2	فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ائْتِنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ	Anak- anak perempuan saja	Dengan ketentuan 1/2 untuk setiap 1 orang dan 2/3 jika lebih
3	وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ	Kedua orang tua	Setiap 1 orang dari keduanya mendapatkan 1/6 jika statusnya memiliki anak
4	فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ	Kedua orang tua jika tidak memiliki anak	Ibu: 1/3 Ayah: Sisanya (At-Ta'shib)
5	فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ	Ibu ketika memiliki beberapa saudara	1/6
6	وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ وَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ	Suami a. Ketika tidak memiliki anak b. Ketika memiliki anak	a. 1/2 b. 1/4
7	وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ وَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا	1 Isteri atau lebih a. Jika tidak memiliki anak b. Jika memiliki anak	a. 1/4

	تَرَكَكُمْ ۝		b. 1/8
8	وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا الْسُدُسُ ۝ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ۝	Anak-anak dari ibu a. Jika dalam keadaan sendiri: Saudara laki-laki, atau saudara perempuan dari ibu b. Jika lebih dari 1 dari saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu	a. Setiap 1 orang dari keduanya mendapatkan 1/6 b. 1/3: mereka mendapatkan pembagian yang sama (dibagi rata)
9	يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَّةِ ۝ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۝	Saudara perempuan: Kandung, atau dari ayah	1/2 jika terdiri dari 1 orang dan tidak memiliki anak dari mayyit
10	وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۝	Saudara laki-laki kandung, atau dari ayah	<i>Bi At-Ta'shib bi An-afsih</i> jika saudara perempuannya tidak memiliki ana
11	فَإِنْ كَانَتْ أَثْنَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۝	Saudara perempuan (banyak) atau dari ayah	2/3
12	وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۝	Saudara laki-laki (banyak) dan saudara perempuan (banyak) kandung, atau dari ayah yang bercampur baik laki-laki dan perempuan	<i>Bi At-Ta'shib bi Al-Gair</i> لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۝
13	مَنْ بَعَدَ وَصِيَّةً يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۝ مَنْ بَعَدَ وَصِيَّةً يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۝ مَنْ بَعَدَ وَصِيَّةً يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۝	Nash ini berlaku: Bahwa tidak ada pembagian harta warisan sebelum pelunasan hutang-hutang dan dilaksanakannya wasiat.	-

	مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ ذَيْنِ	
--	---	--

Berdasarkan kedudukan ayat mawarits dalam *Syajarah Al-Mirats* di atas, selain penguasaan ilmu yang mencakup materi ilmu mawarits untuk mengetahui hukum-hukum yang tercakup dalam permasalahan warisan, selain penguasaan ilmu tersebut dibutuhkan kecakapan dan kemahiran dalam ilmu berhitung. Sebagaimana telah diatur oleh ulama-ulama yang ahli dalam pembagian harta warisan melalui kaidah berhitung, untuk memudahkan pembagian harta warisan yang bisa dikatakan sangat rumit.⁷ Sebagaimana kita ketahui tidak banyak dari para ilmuwan dan cendekiawan muslim yang terlibat dalam permasalahan ilmu faraidh secara langsung. Sejatinya kita ketahui di zaman ini banyak terjadi penyimpangan dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris yang bersangkutan. Hukum faraidh yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an melalui nash yang jelas dan *sharih* (*clear statement*) dan *qath'i dilalah*-nya yang berlaku secara universal dan menyeluruh sepanjang zaman dan tempat, sehingga merupakan suatu hal yang wajib untuk dilaksanakan secara konsisten sepanjang zaman.⁸

Tidak dapat dipungkiri jika berimbas pada terjadinya modifikasi dan penyimpangan dari ranah hukum faraidh. Bentuk penyimpangan yang diperbolehkan jika hasil dari musyawarah dan kesepakatan bersama antara ahli waris. Demikian pula diperbolehkannya memberikan harta dalam bentuk dengan bentuk wasiat kepada sebagian dari ahli warisnya, karena pewaris harta lebih mengetahui keadaan kerabat terdekatnya khususnya dalam hal materi.⁹ Sebagai contoh fenomena yang seharusnya bisa diminimalisir dengan pengetahuan yang tajam tentang ilmu faraidh, yaitu terjadinya dualisme pelaksanaan dalam pembagian harta warisan antara hukum Islam dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Ironisnya hukum Islam cenderung ditinggalkan sedangkan hukum adat dijadikan dasar dan panduan dalam pembagian harta warisan.¹⁰ Faktor yang paling mendasar dan mendominan adalah ketidakfahaman terhadap hukum faraidh. Sudah saatnya peran para alim, mubaligh, pendidik, dan tokoh agama yang terlibat di dalamnya berkiprah dalam penegakan hukum faraidh dan menjunjung tinggi pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.

PENUTUP

Melalui perantara dan pemahaman terhadap silsilah *Syajarah Al-Mirats* (*Pohon Warisan Keluarga*) mempermudah para ahli dalam bidang faraidh dalam menerapkan ayat mawarits sesuai nash yang termaktub dalam Al-Qur'an. Pembagian harta warisan melalui *Syajarah Al-Mirats* memberikan gambaran terperinci tentang para ahli waris sesuai ketentuan dan kadarnya masing-masing. Urgensi memahami *Syajarah Al-Mirats*

⁷ Ibid, *Al-Fiqh Al-Islam*, 369.

⁸ Prof. Drs. H, Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1996), 206.

⁹ Ibid, 206.

¹⁰ Ibid, 207.

memiliki korelasi yang erat terhadap pemahaman ayat mawarits khususnya di era kontemporer, ketika ilmu faraidh cenderung terkikis akibat tidak lagi digunakan dalam menegakkan hukum Islam. Ruang lingkup dalam *Syajarah Al-Mirats* mencakup siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan (Setelah segala bentuk tanggungan mayyit terpenuhi dan dilaksanakan) sebagai suatu kewajiban khususnya yang berkaitan dengan masalah duniawi dan hubungan sosial antara dirinya dengan kemaslahatan umat.

Setiap hukum Islam mengandung hikmah yang tersirat untuk kemaslahatan umat, begitu pula hikmah yang terkandung dalam ayat mawarits yang mensyariatkan pembagian harta bagi laki-laki dua kali lipat dibandingkan dengan yang diperuntukkan bagi perempuan. Perbandingan 2:1 merupakan pembagian yang akurat, karena seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarga sekaligus sebagai tulang punggung yang berkewajiban menafkahi keluarga. Berbeda dengan perempuan, apabila seorang perempuan belum menikah maka orang tua atau walinya yang akan memberikan jaminan hidup baginya, demikian pula ketika seorang perempuan yang telah menikah, beban hidup sepenuhnya menjadi tanggungjawab suaminya. Perbandingan bagian dalam pembagian harta warisan sudah adil dan tidak perlu diganggu gugat, kriteria keadilan apabila dapat memberikn sesuatu kepada anggota keluarga dan masyarakat sesuai peran, status, dan fungsinya masing-masing. Perbandingan dalam ayat mawarits sudah tertata sedemikian rupa dalam hal pembagiannya. Andaikan bagian anak perempuan harus disamakan dengan bagian pada anak laki-laki, maka pembagin harta warisan bagi ahli waris yang lainnpun akan mengalami perubahan, karena secara logika perbandingan antara 2:1 tidak hanya berlaku bagi anak laki-laki dan perempuan saja, akan tetapi bagi ahli waris lainnya seperti warisan bagi suami, isteri, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan lainnya akan mengalami perubahan. Hal ini justru akan bertentangan dengan ayat mawarits sebagai nash yang jelas sebagai pedoman bagi umat manusia khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta warisan bagi para ahli warisnya. Adapula pemikiran menyimpang yang didengungkan oleh orang-orang yang berfaham orientalis, menjunjung tinggi persamaan gender, demikian pula persamaan pembagian harta warisan dengan menyamakan kadar yang didapat oleh seorang laki-laki dan perempuan. Jika hukum mawarits tetap ditegakkan dan digunakan sepanjang masa akan menjadi jawaban segala bentuk penyimpangan dan pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran agama,

Adapun hikmah yang terkandung dalam firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 11 adalah merupakan seruan bagi hamba-Nya, ayat dalam pembagian harta mawarits tersebut terdapat tiga sasaran sebagai pengingat bagi kita sebelum membagikannya. *Pertama*, sebagai peringatan bagi orang-orang yang telah berada dalam ambang kematian, untuk menghormati hak-hak para ahli warisnya. Mereka telah dibatasi dalam mentransfer harta bendanya melalui jalan wasiat, hibah dan sebagainya demi melindungi ahli warisnya. Berbeda ketika kondisi pewaris harta masih dalam keadaan sehat karena cenderung menggunakan hartanya dengan bebas sesuai keinginan hawa nafsunya. *Kedua*, peringatan kepada aparat pemerintah khususnya ahli hukum agar dalam memutuskan perkara dan kasus warisan dengan berpedoman pada hukum faraidh yang sudah jelas

merupakan perintah langsung Allah SWT. *Ketiga*, sebagai anjuran untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya dalam menegakkan masalah warisan.

REFERENSI

- Dr. Muhammad Thoha Abu Al-'Ala Khalifah. 2008. *Ahkam Al-Mawarits*, Kairo: Darusaalam.
- H. Sulaiman Rasjid. 2002. *Al-Fiqh Al-Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo.
- Muhammad Jabal A.N. 2007. *Pengantar Ringkas & Lembar Kerja Pelatihan Ilmu Al-Mawarits Dengan Sistem Syajarah Al-Mirats Tingkat Lanjutan*, Kairo: MM-BPQ El-Azhar.
- Muhammad Jabal A.N. 2007. *Haalaat Ashhab Al-Furudh*, Kairo: MM-BPQ El-Azhar.
- Nabil Kamaluddin Muhammad Thohun. 2008. *Jadwal Al-Furudh As-Syar'iyah Wa Musahiqqiha*, Al-'Ajuzah: Maktabah Al-Iman.
- Prof. Drs. H, Masjfuk Zuhdi. 1996. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaily. 2008. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr.